

**PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT. SEBUKU TANJUNG
COAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 503/121/DPMPTSP/2018
(STUDI PUTUSAN PTUN BANJARMASIN NOMOR: 5/G/2018/PTUN.BJM.)**

Nanda Citra Widya¹⁾, Elsi Kartika Sari²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Corresponding Author: elsi.ks@trisakti.ac.id , ncwidya14@gmail.com

Diterima: Agustus 2021

Revisi: September 2021

Disetujui: September 2021

Terbit online: Oktober 2021

ABSTRAK

Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam praktik, pencabutan IUP sering menimbulkan sengketa hukum antara Pemerintah dengan Pemegang IUP. Hal ini membuat penulis tertarik menjabarkan Pencabutan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Sebuiku Tanjung Coal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018. Metode penelitian yuridis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika deduktif. Pencabutan yang dilakukan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 terhadap IUP PT. STC yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/63/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. STC seluas 8.990,38 ha yang berlokasi di Pulau Sebuiku, tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 119 Undang-undang Minerba jo Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. PT. STC dapat mengajukan pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 melalui Pengadilan.

Kata Kunci: *Pencabutan, Izin Usaha Pertambangan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hal itu sejalan dengan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Hak penguasaan oleh Negara tersebut juga diatur dalam perundang-undangan teknis/sektoral, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Hak penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan kewenangan menyusun rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaannya termasuk untuk keperluan pertambangan diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 14 ayat (1) UUPA. Selanjutnya dalam UU Minerba menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan mineral dan batubara kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan hukum.² Dalam Hukum Administrasi Negara, Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³

Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam Undang-undang Minerba diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: (a) badan usaha; (b) koperasi; dan (c) perseorangan. IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Keadaan tertentu yang menjadi dasar pencabutan IUP diatur dalam Pasal 119 UU Minerba yaitu apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP, melakukan tindak pidana pertambangan, atau pailit.⁴ Pemegang IUP melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-undang

¹ UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

² *Ibid*,

³ Andrian, Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 17

⁴ UU Minerba, Pasal 119

Minerba, serta dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Minerba. Di dalam praktik, pencabutan IUP sering menimbulkan sengketa hukum antara Pemerintah dengan Pemegang IUP. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menjabarkan kasus Pencabutan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Sebukutanjung Coal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 di (Studi Putusan PTUN Banjarmasin Nomor: 5/G/2018/PTUN.Bjm.)

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan Pencabutan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Sebukutanjung Coal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 di (Studi Putusan PTUN Banjarmasin Nomor: 5/G/2018/PTUN.Bjm.)

II. STUDI PUSTAKA

Pasal 2 ayat (1) UUPA mengatur bahwa, "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Pasal 8 UUPA disebutkan bahwa, "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa" Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 UUPA menimbulkan bahwa kekuasaan terhadap Sumber Daya Alam yang berada di tanah Indonesia dikuasai dan dimiliki oleh Negara untuk dipergunakan sebaik-baiknya agar mencapai kemakmuran rakyat Indonesia sendiri oleh sebab itu semua kegiatan yang menggunakan sumber daya alam yang berada di Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat yang berwenang.

Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum. Di dalam Hukum Administrasi Negara, izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan sedangkan perizinan adalah salah

satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian yang dipilih menggunakan Normatif dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatur mengenai penerbitan IUP dan juga pencabutan IUP yang isinya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Minerba. Pasal 25 ayat (5) huruf a Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa penerbitan IUP di Kabupaten Kotabaru hanya diberikan sepanjang berada pada kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuanannya, dan zonasi kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan dalam Pasal 59 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012, yaitu kawasan pertambangan batubara dan bijih besi di kawasan Pulau Sebuku (Pulau Laut) Kabupaten Kotabaru.

IUP PT. STC yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/63/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. STC seluas 8.990,38 ha yang berlokasi di Pulau Sebuku, telah sesuai dengan ketentuan di dalam Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012, yaitu lokasi pertambangan batubara PT. STC berada di wilayah kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuanannya. Di Pulau Sebuku juga berada dalam zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a dan Pasal 59 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012. Sengketa hukum IUP PT. STC dicabut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IUP Operasi Produksi Batubara PT. STC di Kabupaten Kotabaru, dengan alasan:

1. IUP Operasi Produksi PT. STC tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032.

⁵ Andrian, Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 167-168.

2. Adanya penolakan masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara di Pulau Sebu telah menimbulkan kerusakan lingkungan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan hukumnya”.

Dalam hukum Administrasi pencabutan izin, diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pengertian cacat substansi antara lain: (a) Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; (b) Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah; (c) Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; (d) Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. Adapun alasan yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018, yaitu bahwa IUP Operasi Produksi PT. STC tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032, serta adanya penolakan masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara di Pulau Sebu telah menimbulkan kerusakan lingkungan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan hukumnya, tidak dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kriteria cacat substansi. Di samping itu, secara prosedural penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tanpa disertai dengan alasan-alasan hukum bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Pencabutan IUP harus didasarkan kepada perbuatan dari pemegang IUP memenuhi unsur-unsur Pasal 119 Undang-undang Minerba, apabila:

1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Alasan yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018, yaitu adanya penolakan masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara di Pulau Sebu telah menimbulkan kerusakan lingkungan, menurut penulis sebagai alasan yang tidak tepat. PT. STC telah memenuhi semua ketentuan perijinan lingkungan yang ditetapkan sebagai persyaratan lingkungan dalam Pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2010, melalui Surat Kelayakan Lingkungan (SKL) PT. STC, berdasarkan Surat Keputusan No.188.45/279/KUM/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Barubara di Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Juni 2010. Memperoleh Izin Lingkungan yakni Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/667/KUM/2013 tanggal 7 November 2013 terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. Memperoleh Sertifikat Clear and Clean dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana Surat Nomor 795/Bb/03/2017 tanggal 20

Januari 2013. Oleh karena itu PT. STC dapat mengajukan pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 melalui Pengadilan karena mengandung cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Alasan atau dasar penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

V. KESIMPULAN

Di dalam Hukum Administrasi Negara, izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Pencabutan IUP harus didasarkan kepada perbuatan dari pemegang IUP memenuhi unsur-unsur Pasal 119 Undang-undang Minerba, apabila: Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana serta Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. Pencabutan yang dilakukan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 terhadap IUP PT. STC yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/63/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. STC seluas 8.990,38 ha yang berlokasi di Pulau Sebuku, tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 119 Undang-undang Minerba jo Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. PT. STC dapat mengajukan pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 melalui Pengadilan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan